

PERANAN HUKUM INVESTASI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL

Ismayani¹, Fahrul Rizal²

Fakultas Hukum Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia
Jl. Teladan No.15, Teladan Baru, Kec. Medan Kota, Kota Medan,
Sumatera Utara 20217

Email: ismayani2@gmail.com

Abstrak

Investasi dapat berupa penanaman modal, baik yang datang dari luar negeri maupun asing. seperti yang Legislasi Nomor 25 Tahun 2007 tentang permodalan, tujuan utama dari investasi domestik dan internasional, adalah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi negara, dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat menggunakan istilah "pembangunan ekonomi" secara berkelanjutan.Kegiatan penanaman modal ini, baik yang datang dari luar negeri maupun negara asing, berfungsi sebagai referensi atau parameter dalam hal pendapatan yang dapat diperoleh, khususnya bagi bagian dari negara yang sedang mengalami perkembangan dan berpotensi untuk memberikan dampak yang signifikan pada proses Pembangunan. Studi hukum normatif ini menggunakan metode penelitian hukum konseptual. Investasi memiliki peran yang signifikan dalam pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, terutama bagi negara maju. Suatu negara harus membangun karena itu dapat mencapai kesejahteraan rakyatnya. Pembangunan biasanya berfokus pada pertumbuhan perekonomian karena pembangunan keuangan meningkatkan kekayaan atau output masyarakat dan memungkinkan lebih banyak pilihan. Spesifik, pertumbuhan ekonomi dipengaruhi secara signifikan oleh investasi asing. sementara Investasi dalam negeri dapat berdampak yang lebih terbatas. Hukum investasi yang dianalisis melalui teori ekonomi neoklasik, terdapat sejumlah konsep dan aspek penting yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi negara dan perkembangan

Kata kunci : *Hukum Investasi; Pertumbuhan; Ekonomi; Pembangunan.*

Abstrack

Investment can take the form of capital investment, whether originating from within the country or abroad. In the rules controlled by The 2007 Law No. 25 pertaining to Capital Financial commitment, the main objective of investment, whether originating from within the country or abroad, is to increase national economic growth, with a focus on improving people's welfare in a sustainable manner, which is often referred to as economic development. This investment activity, whether originating from within the country or abroad, becomes a reference or parameter in terms of income that can be obtained, especially for regions of the country that are experiencing development and can make a substantial influence on the development process. Both a This makes use of both a statutory method and a conceptual legal approach research, which employs normative legal research methods. Investment is crucial for economic development and progress.especially for countries that are experiencing development. Development carried out by a country is a necessity and a necessity, because with this development the welfare among the populace can be achieved. Usually in development the focus is more concerning economic growth, because with economic growth The results or riches of a society will grow because economic growth will increase the ability to make wider choices. Foreign investment, in particular, has a large impact on economic growth, while domestic investment may have a more limited impact. Investment law analyzed through neoclassical economic theory there exist several important concepts and aspects that influence the expansion and advancement of the country's economy.

Keywords: *Investment Law; Growth; Economy; Development.*

Pendahuluan

Indonesia adalah negara dalam tahap pembangunan yang sedang berkembang, sehingga memiliki potensi besar untuk investasi dari investor domestik dan asing investor internasional yang ingin mengalokasikan dana mereka di Indonesia.¹ Akibatnya, perubahan dalam peraturan hukum yang berkaitan dengan investasi untuk mengatasi dampak pertumbuhan ekonomi, yang merupakan salah satu komponen yang dapat mengubah kerangka hukum dalam konteks perekonomian. Dengan memantau pencapaian tingkat pertumbuhan yang dicapai setiap tahun, kita dapat menilai kinerja dan kesuksesan ekonomi negara dalam jangka pendek, serta upaya untuk meningkatkan kemajuan ekonomi keseluruhan. Dalam konteks perbandingan dengan negara-negara lain, kita dapat mengukur kesuksesan Indonesia dalam mengelola dan memajukan tingkat ekonominya dengan mengacu pada bukti-bukti prestasi dalam mengatur dan membangun sektor ekonomi dibandingkan dengan prestasi yang dicapai oleh negara-negara lain.²

Dalam konteks pembangunan ekonomi, kita berharap bahwa pembangunan ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan pendapatan nasional per kapita dan pendapatan masyarakat. Melalui proses pembangunan ekonomi ini, kita berharap terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui produksi produk dan layanan yang digunakan dalam aktivitas bisnis oleh komunitas yang terjadi diharapkan menjadi kunci untuk keberhasilan dalam mengelola perekonomian, terutama dalam konteks pembangunan. Menurut teori Harrod-Domar, syarat penting untuk meraih pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan stabil dalam jangka panjang adalah adanya kegiatan investasi.³

Investasi ini mungkin termasuk penanaman modal, baik yang datang dari luar negeri maupun asing. seperti yang Legislasi Nomor 25 Tahun 2007 tentang Permodalan, tujuan utama dari investasi dalam dan luar negeri, adalah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi negara, dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Penanaman modal ini dilakukan secara berkelanjutan dan dikenal sebagai pembangunan ekonomi, baik domestik maupun negara asing, berfungsi sebagai referensi atau parameter dalam hal pendapatan yang dapat diperoleh, khususnya bagi bagian dari negara yang sedang mengalami perkembangan dan memiliki kemampuan untuk memberikan dampak yang signifikan pada proses pembangunan mereka.⁴

Pembangunan yang berkelanjutan dari masa lalu hingga saat ini memiliki dampak besar pada pertumbuhan ekonomi Indonesia, mencerminkan maksud

¹ Zainal Abidin, (2007), *Analisis Eksistensial*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada), h. 7

² Manan, Abdul. (2014), *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*. Kencana Prenada Media Group, h 34.

³ Muhammad Nafik HR, (2009), *Bursa Efek dan Investasi Syariah*, (Serambi: Jakarta), h. 30

⁴ Mariam Darus Badrulzaman. (2015), *Aneka Hukum Bisnis*, (Cetakan Ketiga, Bandung: Alumni), h. 21

negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan UU 1945. Tujuan tersebut mencakup perlindungan terhadap semua warga Indonesia dan keberagaman budaya Indonesia, serta upaya untuk meningkatkan kesejahteraan umum, memajukan pendidikan nasional, berkontribusi pada perdamaian global yang berlandaskan pada kesejahteraan abadi serta keadilan sosial. Dalam perjalanan pembangunan ini, salah satu hambatan utama yang sering dihadapi adalah kekurangan modal. Permasalahan ini berkaitan dengan kesulitan dalam meningkatkan investasi modal yang sangat diperlukan. Sebagaimana seperti yang kita kenal, hampir semua seluruh dunia, terutama negaranegara yang sedang maju, membutuhkan uang ekstra yang bersumber dari investasi asing. Investasi asing ini menjadi sangat penting dan terus menjadi faktor kunci dalam proses pembangunan suatu negara.⁵

Disebabkan oleh globalisasi ekonomi saat ini, banyak peristiwa baru telah terjadi di dunia ekonomi, seperti era pasar global yang bebas, penggabungan sistem politik dan ekonomi, munculnya organisasi ekonomi global, pembagian negara berdasarkan wilayah regional, pertumbuhan pesat perusahaan transnasional, dan munculnya kompleks industri militer. Ini tidak mungkin dilakukan dalam kerangka hukum, di mana mekanisme hubungan diatur dengan sangat hati-hati agar tidak mengganggu kemajuan ekonomi negara.⁶ Pranata hukumlah yang dapat digunakan untuk menyelesaikan konflik jika benar-benar terjadi. Selain membantu menjaga ketertiban, hukum juga dapat digunakan untuk mengontrol pertumbuhan ekonomi, memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum untuk semua pelaku ekonomi, di mana pun mereka berlokasi.

Di atas, Situasi ekonomi Indonesia telah menghasilkan berbagai masalah sosial yang beragam, seperti tingginya rasio pengangguran, peningkatan angka kemiskinan, rendahnya hasil dan kualitas karyawan, serta kebanggaan perusahaan kecil dan menengah, yang berkembang menjadi pusat masyarakat. Selain itu, pertumbuhan ekonomi global saat ini menimbulkan operasi ekonomi di seluruh dunia yang bebas berpindah di antara negara-negara.

Hasil Penelitian

Peranan Hukum Investasi Dalam Memenuhi Kebutuhan Pembiayaan Pembangunan

Pembangunan nasional merupakan salah satu tujuan dari adanya sebuah kegiatan perekonomian dalam sebuah negara, tujuan dari adanya sebuah pembangunan nasional ialah untuk menciptakan sebuah masyarakat yang adil serta makmur, serta memberikan sebuah standar yang dapat digunakan sebagai referensi untuk penilaian apakah sebuah kegiatan perekonomian pada suatu negara

⁵ Ayuningtyas, V. P., Puspita, N. A., & Prakoso, B. (2023). *Peran Hukum Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nasional Dalam Prespektif Neo-Classical Economy Theory*. *Journal of Economic and Business Law Review*, 3(2), 88-102.

⁶ Sirait, A. (2019). *Peranan Politik Hukum Investasi Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia: Politik Hukum, Investasi, Pembangunan Ekonomi*. *Politea: Jurnal Politik Islam*, 2(1), 59-76.

telah sesuai dengan norma maupun kaidah hukum agar terciptanya sebuah kepastian, ketertiban, dan kebenaran hukum. Perkembangan ekonomi nasional menuntut terciptanya sebuah kesiapan akan aturan yang akan menciptakan sebuah kepastian hukum dalam pelaksanaan perekonomian dalam sebuah negara, hadirnya sebuah aturan hukum dalam perekonomian dapat memberikan dorongan, daya saing serta daya ahan dalam sebuah pembangunan perekonomian nasional. Pembangunan perekonomian nasional sebuah negara memerlukan banyak pihak dalam turut berkontribusi di dalamnya terutama kontribusi dari pemerintah dan masyarakat yang sebagian besar diperoleh dari pajak dan investasi.

Penanaman modal atau investasi adalah elemen penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara, karena negara yang ingin tumbuh memerlukan sumber modal yang mencukupi. Dengan pertumbuhan pendapatan per kapita yang masih tergolong rendah, Indonesia telah berhasil mengumpulkan modal dengan cepat, memungkinkan negara ini untuk mengejar ketertinggalan ekonomi dan meningkatkan pendapatannya. Namun, untuk memenuhi kebutuhan dalam kegiatan investasi, sejumlah faktor pendukung juga harus diatasi, seperti perluasan koordinasi antara lembaga pemerintah federal dan lokal, penyelenggaraan birokrasi efektif, jaminan kepastian undang-undang khususnya dalam konteks penanaman uang, daya saing biaya yang tidak menguntungkan, dan kondisi yang cocok untuk pekerjaan serta perlindungan serta keamanan.

Pentingnya investasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, karena membentuk modal yang dapat meningkatkan kapasitas produksi, mendukung peningkatan pendapatan nasional, dan menciptakan pekerjaan baru, yang menghasilkan peningkatan kesempatan kerja. Aktivitas investasi juga dapat dilihat sebagai pengeluaran untuk modal industri, yang mencakup pembelian peralatan dan perlengkapan untuk meningkatkan kemampuan dalam produksi barang dan jasa, yang menjadi bagian integral dalam ekosistem ekonomi.⁷

Suatu negara harus melakukan pembangunan karena dengan pembangunan ini kesejahteraan rakyat dapat dicapai. Pembangunan biasanya berfokus pada pertumbuhan perekonomian karena pertumbuhan ekonomi menghasilkan peningkatan kekayaan masyarakat atau produknya karena peningkatan pilihan yang lebih luas. Perekonomian yang berkembang juga dapat memberi manusia lebih banyak kontrol atas lingkungannya serta lebih banyak pilihan mereka lakukan. Akibatnya, pengembangan ekonomi harus dilakukan agar manusia dapat menjalani kehidupan yang layak. Pembangunan ekonomi akan memungkinkan manusia untuk menghasilkan kemakmuran serta kebahagiaan.

Menurut undang-undang Nomor 17 tentang Rencana Pembangunan Nasional 2007 untuk Masa Depan Dari tahun 2005 hingga 2025, pertumbuhan nasional adalah serangkaian usaha berkelanjutan yang mencakup berbagai elemen negara, bangsa, dan masyarakat untuk mencapai tujuan di seluruh negara yang tertulis dalam Pembukaan Konstitusi 1945. Proses pembangunan terus-menerus

⁷ Sembiring, Sentosa. (2000), *Hukum Perbankan*. Mandar Maju, h 23.

ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan dari generasi ke generasi.

Kegiatan pembangunan semuanya sedang dan akan dilakukan harus dilindungi oleh hukum karena pembangunan saat ini dan yang akan datang termasuk bidang yang sangat besar di Indonesia.⁸ Dalam komunitas yang tidak memiliki peranan hukum, seperti dalam masyarakat liberal kontemporer atau tradisional, rencana pembangunan sebagai alat pembangunan sangat penting agar pembangunan dapat berjalan sesuai harapan, baik dalam hal pengendalian dan pengawasan maupun perencanaan, pelaksanaan, dan seterusnya.

Hukuman negara yang memberikan prioritas tinggi pada pengembangan pertanian tidak sama dengan undang-undang negara yang memprioritaskan pembangunan industri. Peraturan hukum sangat diperlukan dalam masyarakat industri, tetapi tidak begitu banyak dalam masyarakat yang bergantung pada pertanian. Petani di sektor pertanian dapat memilih bibit, mengatur pengairan, waktu panen, penggunaan pupuk, serta jumlah hasil yang akan dijual atau dikonsumsi. Dalam industri, sebaliknya, karyawan harus tunduk pada perintah atasan mereka tanpa bisa menyimpang dari arahan tersebut. Seluruh proses produksi dapat terganggu jika tugas tertunda atau terjadi penyimpangan.

Ini menunjukkan bahwa pabrik memiliki struktur organisasi yang lebih kompleks daripada usaha pertanian. Begitu Selain itu, masyarakat ekonomi jauh lebih kompleks daripada masyarakat yang bergantung pada pertanian. Di masyarakat industri, koordinasi, keakuratan, dan ketepatan waktu sangat penting; jika tidak dilakukan dengan baik, sistem secara keseluruhan dapat terganggu dan mengalami kekacauan.⁹

Melihat situasi saat ini di Indonesia mengalami perkembangan, ada beberapa penjelasan mengapa investasi sangat penting saat ini:¹⁰

1. Mengembangkan wilayah yang tertunda pembangunan. Modal asing atau investasi diharapkan dapat menjadi sumber pendanaan yang diperlukan untuk percepatan pembangunan infrastruktur.
2. Menyediakan peluang kerja. Saat ini, peluang kerja sangat penting untuk mencari pendapatan yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Akibatnya, diharapkan investasi asing dapat menciptakan sebanyak mungkin pekerjaan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Gambar berikut menunjukkan undang-undang apa yang dibutuhkan untuk mendukung pembangunan sebagai bagian dari proses industrialisasi:

⁸ Saragih, A., Abdillah, A., & Ismayani, I. (2023). *Legal Review of the Requirements Become a Candidate for DPRD Member Who Graduate from Senior High School That's Still Pro and Contra*. *LEGAL BRIEF*, 12(1), 113-122.

⁹ Mas Rahmah, S H, and L L M MH. (2019), *Hukum Pasar Modal*. Prenada Media, h 86.

¹⁰ Violita, C. W., Isnainul, O. K., Pakpahan, E. F., Hadlen, M., Michael, M., & Dannie, D. (2020). *Peranan Investasi Asing dalam Percepatan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia*. *JATISWARA*, 35(3).

Selama proses persiapan, produksi, dan memberi hasil pengembangan kepada pihak yang membutuhkannya, jelas bahwa fungsi Hukum sebagai sarana untuk mengontrol pembangunan sangat kuat. Ini terlihat jelas dalam diagram di atas. Kegiatan ekonomi, baik yang dilakukan oleh individu maupun badan usaha, tidak boleh lepas dari hukum. Produksi, perdagangan, dan perantaraan barang dan jasa dapat termasuk dalam kategori ini. Ekonomi selalu berbicara tentang pada dua orientasi hukum: makro dan mikro. Akibatnya, Ekonomi selalu dikaitkan dengan dua konsep hukum: hukum publik dan hukum privat.¹¹

Upaya Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Secara Nasional

Para ahli dalam hukum ekonomi hukum serta ekonomi masih tidak setuju. Apakah hukum ekonomi merupakan bagian dari studi ekonomi? Apakah hukum ekonomi merupakan bidang studi hukum? Apakah perlu melakukan penyelidikan mendalam tentang hukum ekonomi? Meskipun hukum ekonomi berasal dari dua bidang studi yang berbeda, masih ada perdebatan tentang ruang lingkupnya, yang menyebabkan perbedaan pendapat tentang istilah-istilah yang digunakan dalam hukum ekonomi. Selain itu, masih ada perdebatan tentang banyak hal yang termasuk dalam praturan ekonomi dan cakupan substansinya, yang menimbulkan perbedaan antara ekonomi dan hukum. Tidak pernah jelas Apakah peraturan ekonomi adalah studi mengenai hukum ekonomi, ekonomi serta hukum, pembangunan ekonomi.

Pada tahun 1760-an, istilah "hukum ekonomi", yang juga dikenal sebagai "hukum wirthaftrecht", dan "droit economique", pertama kali digunakan di Inggris. Kemudian, di seluruh Eropa, khususnya di negara-negara yang mengalami transformasi dari ekonomi agraris ke industri, peraturan ekonomi mulai berkembang di Prancis antara tahun 1830 dan 1850 melalui proses gabungkan dan mengkodifikasi hukum dagang dimasukkan ke dalam Kode Hukum dan Kode du Commerce, serta mengatur hukum pidana.¹²

Meskipun undang-undang ekonomi sudah diketahui di Indonesia sejak Belanda membuat BW dan WvK, para ahli hukum belum memberikan perhatian yang cukup pada kajian hukum di Indonesia. Laporan Simposium Nasional Pembinaan Hukum Ekonomi, 1978 dari BPHN Departemen Kehakiman RI menyatakan bahwa Dalam tata hukum Hukum ekonomi di Indonesia adalah bidang hukum yang relatif baru dan tidak dikenal.¹³

Sri Redjeki Hartono menjelaskan bahwa hukum ekonomi merupakan serangkaian undang-undang yang mengatur aktivitas pelaku ekonomi. Dalam definisi ini, terdapat dua elemen penting yang saling terhubung. Pertama, regulasi yang meliputi berbagai aturan hukum, dari peraturan hingga peraturan yang

¹¹ Fauzan, M., & Suhendro, D. (2018). *Peran pasar modal syariah dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi di indonesia*. HUMAN FALAH: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam.

¹² Mas Rahmah, S H, and L L M MH. (2019), *Hukum Pasar Modal*. Prenada Media, h 89.

¹³ Ismayani; Mashdurohatun, Anis; Wahyuningsih, Sri Endah. (2023). *Reconstruction of Fiduciary Collateral Execution Regulations due to False Debtors Based on Justice Value*. JL Pol'y & Globalization, 129, 16.

mengatur, yang mengatur kegiatan ekonomi sebagian atau seluruhnya secara umum. Kedua, aktivitas ekonomi terbesar dominan, yakni produksi serta distribusi. Aktivitas ekonomi tersebut pada umumnya termasuk dalam dua domain hukum publik dan privat, masing-masing. Oleh karena itu, hukum ekonomi memiliki sifat praktis dengan menggunakan dua pendekatan. Pendekatan makro digunakan untuk menganalisis masalah hukum melalui ilmu lain sebagai alat bantu analisis serta untuk membahas perlindungan bagi publik dan pelanggan. Pendekatan mikro, di sisi lain, berkonsentrasi pada hubungan hukum antar pihak yang digunakan untuk memenuhi tujuan perusahaan yang ditetapkan.¹⁴

Hukum ekonomi terdiri dari berbagai macam di Indonesia aturan dan keputusan hukum khusus yang mengatur aktivitas serta dinamika ekonomi di dalam negeri. Karena sistem ekonomi Indonesia telah berkembang menjadi suatu verwaltungswirtschaft, maka tidak diperlukan perbedaan antara hukum publik dan hukum perdata dalam penerapan regulasinya. Sunaryati Hartono menegaskan bahwa hukum ekonomi mencakup disiplin dan sektor yang berbeda, karena selain mencakup aspek hukum perdata, namun juga memiliki keterkaitan dekat dengan hukum pidana, hukum administrasi nasional, dan hukum internasional, serta tidak bisa tidak menghormati hukum dan peraturan internasional publik Perdata Internasional. Selain itu, Hukum ekonomi Indonesia membutuhkan pertimbangan yang didukung oleh disiplin ilmu lain di luar hukum, termasuk bidang seperti filsafat, sosiologi, serta administrasi pembangunan, ekonomi, ilmu lingkungan, ilmu wilayah, bahkan jika diperlukan, futurologi. Karena perkembangannya tidak terbatas pada ruang lingkup domestik, hukum ekonomi memiliki sifat transnasional. Artinya, hukum ini tidak bisa hanya dikaji dan disusun berdasarkan perspektif nasional saja, tetapi juga harus mempertimbangkan pendekatan transnasional dengan memperhatikan berbagai fenomena yang terjadi di tingkat lokal dan internasional.¹⁵

Pada dasarnya, hukum ekonomi terbagi ke dalam dua kelompok utama, yaitu hukum administratif dan hukum substantif atau materiil. Hukum administratif mencakup regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah dan berfokus pada aspek prosedural dalam berbagai kegiatan serta transaksi ekonomi.¹⁶ Eksekutif membuat metode hukum administrasi ini, yang memiliki kekuatan memaksa di bawah undang-undang.¹⁷ Menurut PP No. 13 Tahun 1987, undang-undang tentang izin usaha industri, menggunakan metode hukum ekonomi administratif. Namun, metode hukum ekonomi yang berfungsi sebagai materiil

¹⁴ Sidiq, S. (2023). *Interseksi Hukum dan Ekonomi: Analisis Komprehensif terhadap Dinamika Regulasi dan Dampaknya terhadap Pertumbuhan Ekonomi*. Muhammadiyah Law Review, 7(2), 39-59.

¹⁵ Nugroho, Susanti Adi. (2014), *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*. Prenada Media, h 54.

¹⁶ Hidayati, T., Ismayani, I., Tanjung, Y. T., & Faqrurrowzi, L. (2022). *Sosialisasi Peran dan Risiko Pinjaman Online*. Journal Liaison Academia and Society, 2(4), 107-113.

¹⁷ ISMAYANI, I. (2023). *Rekonstruksi Regulasi Eksekusi Jaminan Fidusia Akibat Debitur Wanprestasi Berbasis Nilai Keadilan* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung).

mencakup segala aturan yang dikembangkan oleh lembaga legislatif, eksekutif, dan legislatif secara keseluruhan kolektif maupun individu, terkait elemen materil dari transaksi dan aktivitas ekonomi. Metode hukum ekonomi yang materil ini terdiri dari aturan yang mengatur dan yang memaksa. Konstitusi, Ketetapan MPR, Undang-Undang, dan Keputusan Hakim adalah contohnya.

Hukum ekonomi Indonesia sangat luas, seperti yang ditunjukkan oleh uraian di atas. Tugas BPHN (1975-1976) memecah dua kelompok berdiri di belakang hukum ekonomi Indonesia, utama:

1. *Hukum Ekonomi Pembangunan.*

Fokus diskusi grup ini adalah peraturan serta teori hukum yang berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi Indonesia secara keseluruhan dan berencana, termasuk tanah, jenis bisnis, investasi asing, kredit dan bantuan perbankan, paten, merk, transfer pengetahuan, impor, ekspor, serta asuransi, pertambangan, pekerjaan, perumahan, transportasi, dan perjanjian.

2. *Hukum Ekonomi Sosial*

Sektor obat-obatan, layanan kesehatan, program keluarga berencana, akomodasi, penanggulangan transmigrasi, pertanian, bencana alam, usaha milik masyarakat, dukungan serta pelatihan untuk pengusaha kecil, tenaga kerja, dan pendidikan dan penderitaan akan dibahas dalam kelompok ini. Selain itu, mereka akan berbicara tentang bagaimana akibat dari pembagian ekonomi nasional dapat dibagi secara merata dan adil sejalan dengan harga diri manusia manusia Indonesia.

Namun, seperti yang dinyatakan Hukum ekonomi nasional dibagi menjadi dua bagian dalam Deklarasi Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1993: menjadi 18 sektor. Dengan demikian, hukum ekonomi negara bagian termasuk dalam kategori-kategori berikut:

1. *Undang-undang ekonomi komersial*
2. *Peraturan ekonomi yang berlaku untuk pertanian*
3. *Peraturan ekonomi pekerjaan*
4. *Peraturan ekonomi pasar*
5. *Peraturan ekonomi tentang transportasi*
6. *Peraturan ekonomi tambang*
7. *Peraturan ekonomi untuk kehutanan*
8. *Peraturan ekonomi bisnis nasional*
9. *Peraturan ekonomi untuk pariwisata*
10. *Peraturan tentang telekomunikasi dan ekonomi pos*
11. *Peraturan ekonomi tentang koperasi*
12. *Peraturan ekonomi yang mengatur pembangunan wilayah*
13. *Peraturan ekonomi maritim*
14. *Peraturan ekonomi udara*
15. *Peraturan ekonomi keuangan*
16. *Peraturan ekonomi imigran*
17. *Peraturan energi ekonomi*
18. *Peraturan ekonomi lingkungan hidup.*

Dengan mempertimbangkan luasnya lingkup Rachmadi Usman, undang-undang ekonomi nasional Indonesia mengemukakan bahwa secara umum, regulasi yang berhubungan dengan aktivitas serta kehidupan ekonomi dapat dikategorikan ke dalam tiga kelompok utama. Pertama, regulasi yang mengatur aspek keuangan, perbankan, dan kebijakan moneter. Kedua, regulasi yang berfokus pada sektor produksi dan industri. Ketiga, regulasi yang mengatur distribusi, konsumsi, serta perdagangan. Ketiga elemen ini menjadi fondasi dalam membangun hukum ekonomi di Indonesia, yang diawali dengan perumusan prinsip dasar dan cita peraturan ekonomi nasional. Dari prinsip dan cita peraturan tersebut, kemudian lahir berbagai aturan yang dituangkan dalam norma hukum ekonomi untuk mendukung perkembangan sektor ekonomi di Indonesia.¹⁸

Di sisi lain, Sumantoro menyatakan bahwa studi hukum ekonomi berfokus pada beberapa hal, antara lain:

1. Negara-negara yang memiliki sistem hukum Anglo Saxon sekarang lebih mudah memahami eksistensi hukum ekonomi yang berkembang. Negara ini memiliki sistem hukum berdasarkan Hukum Kebiasaan. Dalam struktur ini, lebih mudah untuk menyesuaikan hukum dengan perubahan kebiasaan, dan munculnya hukum ekonomi secara alami tumbuh bersama perkembangan kebiasaan. Dalam negara-negara yang memiliki hukum Anglo Saxon, eksistensi Hukum Ekonomi tidak menjadi masalah, tetapi di negara-negara dengan kerangka hukum kontinental, pengotakkan hukum dalam bidang-bidang tertentu, seperti Hukum Perdata dan Dagang, dilakukan dengan ketat.
2. Hukum baru yang dibuat di negara-negara yang memiliki sistem hukum kontinental harus meyakinkan secara mikro dan makro, menjelaskan mengapa mereka dibuat, dan menjelaskan bagaimana mereka berhubungan dengan sistem hukum tambahan. Dalam situasi ini, pertimbangan hukum saat ini dan pembagian tugas dan ruang lingkup antara bidang hukum ekonomi dan masing-masing bidang hukum harus diingat.
3. Oleh karena itu, banyak orang masih tidak yakin dengan Hukum Ekonomi dan menghindari membandingkannya dengan bidang hukum yang lain. Ketidakpercayaan ini ditunjukkan dengan menyebutkan istilah seperti "hukum ekonomi terkait pembangunan", "hukum ekonomi masyarakat", "hukum ekonomi internasional", dan sebagainya. Istilah seperti "Hukum Ekonomi", dan sebagainya muncul karena hal ini juga terjadi di negara lain. Laporan Tim 1980/1981 membahas hal ini.
4. Fakta bahwa sistem hukum Belanda, yang mencontohkan sistem hukum Indonesia, telah mengalami kemajuan yang signifikan dalam hukum ekonomi, membuat situasi Indonesia saat ini masuk akal dan dapat

¹⁸ Kristianti, D. S. (2021). *Prinsip Kebersamaan Dalam Hukum Investasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja: Politik Hukum Kepentingan Investasi Ataukah Kesejahteraan Masyarakat*. PAMALI: Pattimura Magister Law Review, 1(2), 90-113.

dipahami. Tetapi fokus pada hubungan antara Pembangunan ekonomi dan hukum mendorong aktivitas penelitian untuk mengevaluasi keberadaan hukum dengan lebih cepat serta tepat.

Sumantoro juga mengatakan bahwa hukum publik tentang hukum ekonomi diperlukan untuk beberapa bidang ekonomi, terutama yang berkaitan dengan kepentingan orang banyak. Bidang-bidang berikut memerlukan instruksi:

1. Pekerja dan perlindungan mereka, termasuk program transmigrasi yang sesuai dengan Pasal 2 No. 3 Tahun 1972 serta Pasal 16 dari Hukum Publik.
2. Pembuatan dan pencegahan bahaya yang muncul selama proses produk yang mampu mengancam individu maupun masyarakat di sekitarnya, termasuk proteksi lingkungan hidup. Selain itu, produksi bahan yang berhubungan dengan kebutuhan manusia, seperti tenaga atom, hasil minyak dan gas bumi, seperti yang ditunjukkan dalam UU Pertamina, serta energi atom.
3. Melindungi pelanggan dari bahaya yang dapat muncul dari kesalahan, penipuan, serta bahan yang dapat membahayakan kehidupan manusia
4. Distribusi dan pemasaran beras dan bahan bakar, yang secara langsung diawasi oleh negara melalui aparatnya.

Oleh karena itu, undang-undang ekonomi berfungsi untuk mengatur bidang ekonomi kontemporer, yang tidak diatur oleh undang-undang saat ini. Selain itu, hukum ekonomi memiliki kemampuan untuk mengatur bidang keuangan yang terkait dengan cabang hukum yang berbeda, namun, tujuan ekonomi Hukum harus mengikuti Pancasila dan Konstitusi 1945 dan mencakup hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi. Dalam pengertian kecil, itu harus mencakup aktivitas keuangan yang memiliki karakteristik pembangunan ekonomi atau perkembangan. Metode ini menunjukkan bahwa hukum ekonomi memiliki orientasi untuk pengembangan. Akibatnya, studi peraturan ini kerap kali disebut sebagai studi undang-undang ekonomi pembangunan. Metode ini juga mengarah ke peran peraturan penggerak modernisasi dan alat sosial engineering.¹⁹

Seperti yang disebutkan di atas, studi hukum ekonomi sangat mengejutkan karena selalu berubah sesuai dengan tuntutan manusia di tingkat regional dan nasional. Kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi telah menghasilkan metode hukum yang mengatur aktivitas ekonomi baik di tingkat baik dalam dan luar negeri.²⁰ Dengan pertumbuhan ekonomi cepat, undang-undang diperlukan untuk memastikan bahwa Para pelaku ekonomi tidak memiliki hubungan negatif satu sama lain dalam operasi bisnis mereka. Rivalitas yang sehat dan adil adalah apa yang harus ada.

¹⁹ Darmawan, A. (2020). *Politik Hukum Omnibus Law Dalam Konteks Pembangunan Ekonomi Indonesia*. *Indonesian Journal of Law and Policy Studies*, 1(1), 13-24.

²⁰ Ismayani, I., & Rizal, F. (2023). Penyelesaian Jaminan Fidusia Akibat Debitur Yang Dinyatakan Wanprestasi. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(1), 715-732.

Kesimpulan

Investasi memiliki dampak yang lebih luas daripada hanya sekadar peraturan atau regulasi yang mengaturnya. Terutama dalam hal ekonomi, investasi memengaruhi banyak aspek kehidupan. Investasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi serta pertumbuhan, terutama bagi negara-negara yang sedang mengalami perkembangan secara khusus, investasi asing sangat memengaruhi pertumbuhan ekonomi. sementara Investasi dalam negeri dapat berdampak yang lebih terbatas. Hukum investasi yang dianalisis melalui teori ekonomi neoklasik, terdapat sejumlah konsep dan aspek penting yang memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan ekonomi nasional. Teori Ini menunjukkan betapa pentingnya pasar bebas, pembagian sumber daya, serta peran investasi dalam pertumbuhan ekonomi. Beberapa aspek utama yang harus dipertimbangkan dalam hukum investasi dan teori ekonomi neoklasik meliputi perlindungan hak milik dan investasi, peran modal dalam produksi, pengaruh pasar modal dan alokasi sumber daya, investasi asing, stabilitas hukum, serta investasi dalam inovasi. Dalam keseluruhan, Dalam teori ekonomi neoklasik, hukum investasi dipandang sebagai faktor utama dalam menciptakan situasi yang menguntungkan untuk investasi. Regulasi yang sesuai berperan dalam melindungi hak-hak investor serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya aturan yang mendukung, kondisi ekonomi suatu negara dapat berkembang secara optimal, memungkinkan kemajuan yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku – Buku Literatur

- Manan, Abdul. (2014), Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi. Kencana Prenada Media Group.
- Mariam Darus Badrulzaman. (2015), Aneka Hukum Bisnis, (Cetakan Ketiga, Bandung: Alumni).
- Mas Rahmah, S H, and L L M MH. (2019), Hukum Pasar Modal. Prenada Media.
- Muhammad Nafik HR, (2009), Bursa Efek dan Investasi Syariah, (Serambi: Jakarta).
- Nugroho, Susanti Adi. (2014), Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia. Prenada Media.
- Sembiring, Sentosa. (2000), *Hukum Perbankan*. Mandar Maju.
- Zainal Abidin, (2007), *Analisis Eksistensial*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada)

B. Jurnal

- Ayuningtyas, V. P., Puspita, N. A., & Prakoso, B. (2023). *Peran Hukum Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nasional Dalam Prespektif Neo-Classical Economy Theory*. *Journal of Economic and Business Law Review*, 3(2), 88-102.
- Darmawan, A. (2020). *Politik Hukum Omnibus Law Dalam Konteks Pembangunan Ekonomi Indonesia*. *Indonesian Journal of Law and Policy Studies*, 1(1), 13-24.

- Fauzan, M., & Suhendro, D. (2018). *Peran pasar modal syariah dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi di indonesia*. HUMAN FALAH: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam.
- Hidayati, T., Ismayani, I., Tanjung, Y. T., & Faqrurrowzi, L. (2022). *Sosialisasi Peran dan Risiko Pinjaman Online*. Journal Liaison Academia and Society, 2(4), 107-113.
- ISMAYANI, I. (2023). *Rekonstruksi Regulasi Eksekusi Jaminan Fidusia Akibat Debitur Wanprestasi Berbasis Nilai Keadilan* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung).
- Ismayani, I., & Rizal, F. (2023). Penyelesaian Jaminan Fidusia Akibat Debitur Yang Dinyatakan Wanprestasi. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(1), 715-732.
- Ismayani; Mashdurohatun, Anis; Wahyuningsih, Sri Endah. (2023). *Reconstruction of Fiduciary Collateral Execution Regulations due to False Debtors Based on Justice Value*. JL Pol'y & Globalization, 129, 16.
- Kristianti, D. S. (2021). *Prinsip Kebersamaan Dalam Hukum Investasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja: Politik Hukum Kepentingan Investasi Ataukah Kesejahteraan Masyarakat*. PAMALI: Pattimura Magister Law Review, 1(2), 90-113.
- Saragih, A., Abdillah, A., & Ismayani, I. (2023). *Legal Review of the Requirements Become a Candidate for DPRD Member Who Graduate from Senior High School That's Still Pro and Contra*. *LEGAL BRIEF*, 12(1), 113-122.
- Sidiq, S. (2023). *Interseksi Hukum dan Ekonomi: Analisis Komprehensif terhadap Dinamika Regulasi dan Dampaknya terhadap Pertumbuhan Ekonomi*. Muhammadiyah Law Review, 7(2), 39-59.
- Sirait, A. (2019). *Peranan Politik Hukum Investasi Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia: Politik Hukum, Investasi, Pembangunan Ekonomi*. Politea: Jurnal Politik Islam, 2(1), 59-76.
- Violita, C. W., Isnainul, O. K., Pakpahan, E. F., Hadlen, M., Michael, M., & Danniel, D. (2020). *Peranan Investasi Asing dalam Percepatan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia*. JATISWARA, 35(3).